



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Reza Saputra als Seyex Bin Panut Haryono;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedangan Rt.001/Rw.003, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa Fajar Reza Saputra als Seyex Bin Panut Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. PURWATININGSIH, S.H..C.M,CTL,CPCLE, 2. YUSTINA ERNA WIDIYATI, SH dan 3. NURASID, SH semuanya Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jogya – Wonosari KM 27 Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor
28/SKU/Pid/III/2022/PN.WNO;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"secara tanpa hak menerima penyerahan dan menyerahkan psikotropika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **dan** Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg disisihkan 2 (dua) butir untuk uji laboratorium;
 - b) 1 (satu) kotak besi bertuliskan "234 DJI SAM SOE" ;
 - c) Buku berobat atas nama FAJAR REZA SAPUTRA dari RSPAU

Drs. Hardjolukito

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



d)1(satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam;

Dirampas untuk negara.

e)8 (delapan) butir pil Alprazolam 1mg disisihkan 2 (dua) butir untuk uji laboratorium;

Digunakan dalam perkara lain an. PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO (Alm);

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dekat telaga di Padukuhan Budegan Kapanewon Wonosari Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dari saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Bin WIDADA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) terlebih dahulu mengamankan saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Bin WIDADA karena telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil Alprazolam 0,5 Mg. Kemudian pada saat dilakukan interogasi, saksi ARKHAM juga mengakui bahwa telah menyerahkan Pil Alprazolam kepada terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Als SEYEX Bin PANUT HARYONO pada saat di dalam mobil sewaktu perjalanan melewati depan Alfamart Blok O yang beralamat di Karang Jambe, Banguntapan, Bantul yakni pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap keberadaan terdakwa, dan akhirnya berhasil menemukan keberadaan terdakwa dirumahnya yang beralamat di Gedangan I, Rt 001 Rw 003, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar telah menerima penyerahan 2 (dua) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg dari saksi ARKHAM, lalu pada saat pengeledahan lebih lanjut dirumah terdakwa ditemukan pula barang bukti 2 (dua) butir pil Alprazolam 1 Mg yang disimpan didalam 1 (satu) buah Kotak besi bertuliskan "234 DJI SAM SOE" yang diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian pada saat diinterogasi lebih lanjut terhadap terdakwa, terdakwa juga mengakui bahwa telah menjual Pil Alprazolam kepada saksi SUCI TRIHANDAYANI Binti MISPAH sebanyak 8 (delapan) butir pil Alprazolam dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak langsung bertransaksi dengan saksi SUCI TRIHANDAYANI melainkan menitipkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam tersebut kepada saksi PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di dekat telaga di Padukuhan Budegan Kapanewon Wonosari Gunungkidul. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

▪ Bahwa terdakwa memperoleh Pil Alprazolam tersebut dengan cara periksa di RSPAU dr. S.HARDJOLUKITO Yogyakarta dengan biaya periksa Rp. 162.500,- (seratus enam puluh dua lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Jalan Janti Blok O Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan pada saat itu terdakwa mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) butir Alprazolam, yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk sebagai berikut :

- 8 (delapan) butir terdakwa jual kepada saksi SUCI TRIHANDAYANI yang dilakukan dengan cara dititipkan melalui saksi PATUH atas permintaan saksi SUCI TRIHANDAYANI;
- 4 (empat) butir telah terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada saat dilakukan penggeledahan dalam perkara ini;

▪ Bahwa cara saksi SUCI TRIHANDAYANI melakukan pembayaran terhadap pembelian Pil Alprazolam kepada terdakwa tersebut adalah melalui transfer sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 272/NPF/2022 tanggal 10 Februari 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

• Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/39/I/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 31 Januari 2022 : berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg yang disita dari PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO tersebut adalah benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

▪ Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian lepas bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;

▪ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam mobil sewaktu perjalanan melewati depan Alfamart Blok O yang beralamat di Karang Jambe, Banguntapan, Bantul atau setidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, telah menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) terlebih dahulu mengamankan saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Bin WIDADA karena telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil Alprazolam 0,5 Mg. Kemudian pada saat dilakukan interogasi, saksi ARKHAM juga mengakui bahwa telah menyerahkan Pil Alprazolam kepada terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO pada saat di dalam mobil sewaktu perjalanan melewati depan Alfamart Blok O yang beralamat di Karang Jambe, Banguntapan, Bantul yakni pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap keberadaan terdakwa, dan akhirnya berhasil menemukan keberadaan terdakwa dirumahnya yang beralamat di Gedangan I, Rt 001 Rw 003, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar telah menerima 2 (dua) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg dari saksi ARKHAM pada saat di dalam mobil sewaktu perjalanan melewati depan Alfamart Blok O yang beralamat di Karang Jambe, Banguntapan, Bantul yakni pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekita pukul 10.00 WIB. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg yang terdakwa terima dari saksi ARKHAM sudah habis terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 273/NPF/2022 tanggal 10 Februari 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/38/I/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 31 Januari 2022 : berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg milik terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO tersebut adalah benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian lepas bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ----

-----A T A U-----

I. KEDUA

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam mobil sewaktu perjalanan melewati depan Alfamart Blok O yang beralamat di Karang Jambe, Banguntapan, Bantul atau setidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, telah menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dari saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Bin WIDADA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) terlebih dahulu mengamankan saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Bin WIDADA karena telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil Alprazolam 0,5 Mg. Kemudian pada saat dilakukan interogasi, saksi ARKHAM juga mengakui bahwa telah menyerahkan Pil Alprazolam kepada terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO pada saat di dalam mobil sewaktu perjalanan melewati depan Alfamart Blok O yang beralamat di Karang Jambe, Banguntapan, Bantul yakni pada hari Kamis tanggal 27 Januari

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



2022. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap keberadaan terdakwa, dan akhirnya berhasil menemukan keberadaan terdakwa dirumahnya yang beralamat di Gedangan I, Rt 001 Rw 003, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar telah menerima 2 (dua) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg dari saksi ARKHAM pada saat di dalam mobil sewaktu perjalanan melewati depan Alfamart Blok O yang beralamat di Karang Jambe, Banguntapan, Bantul yakni pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekita pukul 10.00 WIB. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg yang terdakwa terima dari saksi ARKHAM sudah habis terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 273/NPF/2022 tanggal 10 Februari 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/38/II/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 31 Januari 2022 : berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg milik terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO tersebut adalah benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian lepas bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dekat telaga di Padukuhan Budegan Kapanewon Wonosari Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) terlebih dahulu mengamankan saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Bin WIDADA karena telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil Alprazolam 0,5 Mg. Kemudian pada saat dilakukan interogasi, saksi ARKHAM juga mengakui bahwa telah menyerahkan Pil Alprazolam kepada terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO pada saat di dalam mobil sewaktu perjalanan melewati depan Alfamart Blok O yang beralamat di Karang Jambe, Banguntapan, Bantul yakni pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap keberadaan terdakwa, dan akhirnya berhasil menemukan keberadaan terdakwa dirumahnya yang beralamat di Gedangan I, Rt 001 Rw 003, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar telah menerima penyerahan 2 (dua) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg dari saksi ARKHAM, lalu pada saat penggeledahan lebih lanjut dirumah terdakwa ditemukan pula barang bukti 2 (dua) butir pil Alprazolam 1 Mg yang disimpan di dalam 1 (satu) buah Kotak besi bertuliskan "234 DJI SAM SOE" yang diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian pada saat diinterogasi lebih lanjut terhadap terdakwa, terdakwa juga mengakui bahwa telah menjual Pil Alprazolam kepada saksi SUCI TRIHANDAYANI Binti MISPAN sebanyak 8 (delapan) butir pil Alprazolam dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak langsung

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi dengan saksi SUCI TRIHANDAYANI melainkan menitipkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam tersebut kepada saksi PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di dekat telaga di Padukuhan Budegan Kapanewon Wonosari Gunungkidul. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

▪ Bahwa terdakwa memperoleh Pil Alprazolam tersebut dengan cara periksa di RSPAU dr. S.HARDJOLUKITO Yogyakarta dengan biaya periksa Rp. 162.500,- (seratus enam puluh dua lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Jalan Janti Blok O Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan pada saat itu terdakwa mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) butir Alprazolam, yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk sebagai berikut :

- 8 (delapan) butir terdakwa jual kepada saksi SUCI TRIHANDAYANI yang dilakukan dengan cara dititipkan melalui saksi PATUH atas permintaan saksi SUCI TRIHANDAYANI;
- 4 (empat) butir telah terdakwa konsumsi sendiri;
- 2 (dua) butir diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada saat dilakukan penggeledahan dalam perkara ini;
- Bahwa cara saksi SUCI TRIHANDAYANI melakukan pembayaran terhadap pembelian Pil Alprazolam kepada terdakwa tersebut adalah melalui transfer sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 272/NPF/2022 tanggal 10 Februari 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/39/I/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 31 Januari 2022 : berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg yang disita dari PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO tersebut adalah benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian lepas bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKO RAHMADI Bin HADI SUCIPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di rumah pelaku di Gedangan I RT01 RW03 Gedangrejo Karangmojo Gunungkidul;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO yang beralamat di Gedangan I RT01 RW03 Gedangrejo Karangmojo Gunungkidul;
- Bahwa Psikotropika yang disalahgunakan tersebut adalah pil alprazolam;
- Bahwa Saksi mengetahui FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO sebagai pelakunya, karena pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00.15 WIB anggota Sattresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Sdr. ARKHAM WIDYA SULISTYA dirumahnya yang beralamat di Sudimoro RT01 RW01 Kelor Karangmojo Gunungkidul . Pada saa mengamankan Sdr. ARKHAM WIDYA SULISTYA ditemukan 8 (delapan) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) miligram dan pada saat diinterogasi petugas Sdr. ARKHAM WIDYA SULISTYA mengaku bahwa telah mengedarkan pil Alprazolam sejumlah 2 (dua) butir kepada Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO, kemudian setelah mendapat informasi petugas mencari keberadaan Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO, selanjutnya pada hari

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 02.45 WIB anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK dirumahnya yang beralamat di Gedangan I RT 01 RW03 Gedangrejo Karangmojo Gunungkidul dan menemukan 2 (dua) buah pil Alprazolam 1(satu) miligram yang disimpan dalam kotak besi bertuliskan "234 DJI SAM SOE", Setelah itu Petugas menginterogasi dan Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA mengakui telah mengedarkan kepada Sdri.SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN sebanyak 8 (delapan) butir pil Alprazolam, akan tetapi Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA tidak langsung bertransaksi kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN tetapi menitipkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam tersebut kepada Sdr. PATUH WAHONO. Setelah mendapatkan barang bukti kemudian Saksi membawa Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO ke Polres Gunungkidul untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Ssat melakukan penangkapan dan pengeledah terhadap Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO ditemukan 2 (dua) pil Alprazolam 1 (satu) miligram;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan Terdakwa bersama satu team dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul yang dipimpin oleh IPDA I KADEK YOGI WN selaku Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO telah mengakui mengedarkan pil Alprazolam kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN sejumlah 8 (delapan) butir dan pil Alprazolam tersebut dititipkan pada Sdr. PATUH WAHYONO;
- Bahwa Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO mendapatkan pil Alprazolam dari periksa di RSPAU dr. S.HARDJOLUKITO Banguntapan Bantul Yogyakarta;
- Bahwa saat dilaksanakan penangkapan Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO bisa menunjukan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO dalam mengedarkan pil Alprazolam mempunyai tidak izin atau wewenang;
- Bahwa Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menerima 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) milligram dari Sdr. ARKHAM pada saat di dalam mobil sewaktu perjalanan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari pemeriksaan di RSPAU dr. S.HARDOLUKITO Yogyakarta, Terdakwa menerima pil Alprazolam dari Sdr. ARKHAM karena Sdr. ARKHAM pernah pinjam pil Alprazolam kepada Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO;

- Bahwa Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menjual 8 (delapan) butir pil Alprazolam 1 (satu) milligram kepada Sdr. SUCI TRIHANDAYANI melalui Sdr. PATUH WAHONO pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.15 WIB di tepi jalan dekat telaga Budegan Piyaman Wonosari Gunungkidul;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg (disisihkan 1 (satu) butir untuk Uji Lab sehingga tersisa 1 (satu) butir) yang diajukan dalam persidangan ini adalah pil Alprazolam yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO;

- Bahwa barang bukti 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam yang diajukan dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk transaksi pil Alprazolam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak besi bertuliskan 234 DJI SAM SOE yang diajukan dalam persidangan ini adalah kotak tempat menyimpan pil Alprazolam milik Terdakwa dan ditemukan saat penangkapan;

- Bahwa barang bukti buku berobat atas nama FAJAR REZA SAPUTRA dari RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO yang diajukan dalam persidangan ini adalah buku bukti Terdakwa dalam mendapatkan pil Alprazolam dengan resep dokter karena pemeriksaan ke dokter di RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan orang yang berwenang mengedarkan psikotropika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. ARKHAM WIDYA SULISTYA BIN WIDADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena saksi mengedarkan 2 (dua) butir pil Alprazolam kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA yang beralamat di Gedangan I, Gedangrejo Karangmojo Gunungkidul;

- Bahwa Saksi diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di rumah Saksi Sudimoro RT01 RW01 Kelor Karangmojo Gunungkidul;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Petugas mengamankan saksi mendapatkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam dalam saku celana Saksi sebelah kanan bagian depan dan saat itu Saksi pakai, dan saat dinterogasi Saksi mengaku telah mengedarkan 2 (dua) butir pil Alprazolam kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Alprazolam dari periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO yang beralamat di Blok O Banguntapan Bantul Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) milligram dan Saksi periksa bersama Sdr. INDRA dan Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi mengedarkan 2 (dua) butir pil Alprazolam kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA tersebut di dalam mobil saat perjalanan pulang dari periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil Alprazolam kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sebelumnya telah hutang pil Alprazolam kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA dan Saksi membayarnya setiap habis periksa dengan pil Alprazolam;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) butir pil Alprazolam hasil periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO Yogyakarta Saksi gunakan :
 - 14 (empat belas) butir pil Alprazolam habis Saksi konsumsi sendiri;
 - 2 (dua) butir pil Alprazolam Saksi edarkan kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA;
 - 4 (empat) butir pil Alprazolam Saksi edarkan kepada Sdr. NDOKJIN;
 - 8 (delapan) butir pil Alprazolam disita Petugas saat pengaman terhadap Saksi;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) butir pil Alprazolam hasil periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO Yogyakarta Saksi gunakan :
- Bahwa karena saat akan memakai pil Alprazolam persediannya habis sedangkan belum saatnya untuk periksa, jadi Saksi berhutang dahulu pada teman;
- Bahwa karena Saksi telah berhutang pil Aprazplam kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sejumlah 3 (tiga) kali maka Saksi juga telah mengedarkan pil Aprazplam kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari yang berwenang saat mengedarkan pil Alprazolam tersebut;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih sebagai mahasiswa;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi pil Alprazolam sejak dua tahun yang lalu sedangkan Saksi diperiksa di RSPA dr. S. HARDJOLUKITO sejak bulan Februari 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena Saksi membeli pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA dan pil tersebut Saksi titipkan di Sdr. PATUH WAHONO;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 04.15 WIB di rumah tante Terdakwa yang bernama Sdr. PARSINEM di Playen Lor RT037 RW007 Karangduwet Paliyan Gunungkidul;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi, Petugas Kepolisian menginterogasi kepada Saksi, dan Saksi mengaku bahwa telah membeli pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA melalui pesan WA karena sebelumnya saksi juga pernah membeli, dan pil tersebut Saksi titipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO, setelah itu Petugas mengeledah Saksi tetapi tidak menemukan pil psikotropika lalu menyita Hanphone Saksi setelah dibuka ada percakapan transaksi psikotropika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menghubungi Saksi dengan pesan Whatsapp menanyakan "Ay? Aku Lupa kamu gaji tanggal berapa? Maksute sebelum aku berangkat kan aku sudah daftar online dulu ngak bisa dadakan" lalu Saksi jawab "tgl/27" kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menghubungi Saksi lagi "Ay, besok pagi aku berangkat ya, kamu suka yang 1 mg apa yang 0,5 mg?" dan Saksi jawab "1". Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA mengirimkan foto ruang pemeriksaan dan mengirim pesan WA kepada Saksi yaitu "Ay, aku sudah berangkat, ini tinggal bayar, mau nalongin dulu tapi gak pegang duit", lalu Saksi menjawab "gue gaji jam 12, lha berapa harganya, aku ada 200 tok", lalu Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menjawab "tadi dapat pinjaman aku, tinggal ganti uang dia" lalu Saksi balas "lha iya aku adanya 200, kirim kamu mau ambil tu ada duit" lalu Sdr. FAJAR REZA menjawab "iya tak kasih 8 ay". Kemudian Saksi mentransfer uang kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyuruh Sdr.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR REZA SAPUTRA untuk menitipkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam milik Saksi tersebut kepada Sdr. PATUH WAHONO;

- Bahwa Saksi menerima pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sejumlah 8 (delapan) butir;
- Bahwa Saksi membeli pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sudah tiga kali;
 - Pertama di awal bulan Desember 2021 Saksi membeli sejumlah 7 (tujuh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) transaksi langsung di rumah tante Saksi;
 - Kedua pada pertengahan bulan Desember 2021 Saksi membeli sejumlah 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) transaksi melalui dititipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO;
 - Ketiga pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Saksi membeli sejumlah 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) transaksi melalui dititipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO;
- Bahwa Pil Alprazolam yang Saksi beli dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA tersebut Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sejak bulan Nopember 2021, Saksi dikenalkan oleh Sdr.TETA, awalnya Saksi bercerita kepada Sdr.TETA bahwa Saksi kondisinya cemas dan sulit tidur lalu Sdr.TETA memberitahu temannya mempunyai obat penenang, dari situ Saksi minta kepada Sdr. TETA nomor telpon Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA, lalu Saksi berkenalan dengan Sdr. FAJAR REZA dan menanyakan apakah Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menjual pil Alprazolam dan Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menjawab iya dan bisa memberi pil Alprazolam;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. PATUH WAHONO sudah lama karena masih saudara Sdr. PATUH WAHONO adik kandung dari suami tante Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertransaksi langsung dengan Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA tetapi melalui/ menitipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO karena tante Saksi suka marah kalau Saksi didatangi teman laki-laki, sehingga Saksi menitipkan pil Alprazolam tersebut kepada Sdr. PATUH WAHONO;
- Bahwa Sdr. PATUH WAHONO mendapat imbalan uang dari Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti bensin;
- Bahwa Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam mengedarkan pil Alprazolam;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya 8 (delapan) butir pil Alprazolam ditemukan petugas saat penangkapan Sdr. PATUH WAHONO tersebut milik Saksi yang Saksi beli/dapatkan dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi membeli 8 (delapan) butir pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran melalui transfers Mbanking ke rekening Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi tersebut telah melanggar peraturan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil Alprazolam Saksi merasakan lebih tenang dan bisa beristirahat/bisa tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena saksi menerima penyerahan pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA dan menyimpan untuk diberikan kepada Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN;
- Bahwa Saksi menerima pil dari Sdr. FAJAR REZA pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 21.15 WIB di dekat telaga Budegan Piyaman Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa Saksi diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi Tegalmulyo RT04 RW05 Kepek Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa saat ditangkap petugas lalu Saksi di interogasi dan Saksi mengaku telah menyimpan dan membawa pil Alprazolam sejumlah 8 (delapan) butir yang Saksi simpan dalam bungkus rokok Smith di bawah tempat tidur dalam kamar Saksi, pil Alprazolam tersebut Saksi terima dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA untuk serahkan kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN tetapi sebelum saksi serahkan kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN Saksi sudah ditangkap petugas;
- Bahwa Saksi menerima Pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA sejumlah 8 (delapan) butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 12.45 WIB Sdri SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menghubungi Saksi lewat pesan WA "tuh...tolong nanti ambilkan obatku tempat REZA ya" lalu Saksi jawab "Ya...oke....ci" kemudian Sdri SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "tadi aq sudah ngomong sama REZA, nanti reza akan menghubungi kamu" lalu saksi jawab "oke". Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FAJAR REZA menelpon Saksi dengan telpon WA mengatakan "iki aq iseh nong ngisor...nko sedelo maneh munggah" kemudian Saksi jawab "oke...nko kabar-kabar". Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Sdr.FAJAR REZA "sido ra za... ki aq no budegan" kemudian Sdr. FAJAR REZA jawab "sido... iki aq iseh otw, nko tak mampir sekalian aq bali" kemudian Saksi jawab "oke". Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi ketemu dengan Sdr. FAJAR REZA di pinggir jalan dekat telaga, tepatnya jalan Nglipar-Wonosari Gunungkidul, dan saat itu Sdr. FAJAR REZA langsung menyerahkan pil Alprazolam sejumlah 8 (delapan) butir yang di bungkus dengan bekas rokok Smith, kemudian SDR. FAJAR REZA pergi, lalu rencana pil Alprazolam tersebut akan Saksi serahkan kepada Sdri SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 09.00 WIB tetapi belum sempat Saksi serahkan pada Sdri SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN, Saksi sudah ditangkap Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenal Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN sudah sejak lama karena Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN masih ada hubungan keluarga dengan Saksi, sedangkan dengan Sdr FAJAR REZA SAPUTRA sejak tahun 2016 tetapi kenalnya dimana Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima titipan pil dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA untuk diserahkan pada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN:
 - Pertama pada pertengahan bulan Desember 2021 di depan Indomart Kepek Wonosari Gunungkidul sekira pukul 11.00 WIB;
 - Kedua pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di dekat Telaga Budegan Piyaman Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa karena Saksi ingin membantu teman;
- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberi oleh Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN sebagai uang ganti bensin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui obat tersebut obat terlarang tidak boleh disalahgunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pil yang diserahkan Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA tersebut merupakan psikotropika baru sampai rumah saksi buka isinya pil Alprazolam;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Alprazolam yang diserahkan Terdakwa tersebut milik Saksi SUCI;
- Bahwa Saksi belum pernah membeli pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK;
- Bahwa Saksi mau dititipi pil Alprazolam karena membantu teman dan Saksi tidak enak kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN karena Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN masih saudara Saksi, dan Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN bilang sama Saksi untuk mengambilkan pil pada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ISNA RACHMAWATI,S.F.,APT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar Peawas Obat dan Makanan di Yogyakarta sejak tahun 2012, Jabatan Ahli adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, Tugas pokok Ahli adalah melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar;
 - Bahwa Sedian farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa sesuai psikotropika dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan sedian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintentis bukan narkotika, yang berakibat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
 - Bahwa Pil Alprazolam merupakan obat jenis psikotropika golongan IV yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringa mengakibatkan sindroma ketergantungan;
 - Bahwa yang mempunyai kewenangan menyimpan psikotropika adalah pabrik obat, sarana distribusi farmasi dan pelayanan kesehatan yang sudah memilikiizin, seperti Pedagang Besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sedian farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga penelitian dana tau lembaga pendidikan, sesuai Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan kepada pasien dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa syarat yang harus dimiliki untuk dapat menyalurkan dan menyerahkan psikotropika adalah sarana tersebut telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa Pil Alprazolam adalah obat yang mengandung bahan zat aktif alprazolam termasuk golongan benzodiazepine yang bekerja pada otak dan saraf untuk menghasilkan efek menenangkan, biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan serangan panic, obat ini dapat membuat penggunaanya merasa lebih tenang dan tidak terlalu tegang, yang dapat mengkonsumsi adalah pasien yang didiagnosa oleh dokter dan mendapatkan resep obat tersebut serta dalam pemantauan oleh dokter;
- Bahwa Alprazolam termasuk golongan psikotropika yang tidak dapat dijual bebas, harus dikonsumsi dengan resep dokter;
- Bahwa Pil yang mengandung alprazolam apabila dikonsumsi tanpa resep dokter maka dapat membahayakan kesehatan dan mengakibatkan kecanduan dan overdosis karena dikonsumsi tanpa petunjuk dokter;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin untuk menyalurkan pil yang mengandung Alprazolam:
 - Pedagang Besar Farmasi, instansi yang mengeluarkan izin adalah Direktur Jenderal Bina kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Rumah sakit, instansi yang mengeluarkan izin adalah Kemenkes RI untuk rumah sakit tipe A, Dinas Kesehatan provinsi untuk rumah sakit tipe B dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk rumah sakit tipe C dan D;
 - Apotik dan klinik, instansi yang mengeluarkan izin adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Bahwa Pil yang mengandung Alprazolam dalam peredaran berbentuk tablek;
- Bahwa Warna tablek pil yang mengandung Alprazolam tergantung dari pabrik yang memproduksi;
- Bahwa peredaran dan penyerahan tidak bisa dilakukan antar orang perorang harus ada lembaga yang bertanggung jawab;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena Terdakwa mengedarkan pil Alprazolam kepada Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN yang Terdakwa titipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO serta menerima penyaluran pil Alprazolam dari Sdr. ARKHAM;
- Bahwa Saksi diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 02.45 WIB di rumah Terdakwa di Gedangan RT01 RW 03 Gedangrejo Karangmojo Gunungkidul;
- Bahwa saat diamankan oleh Petugas dan menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menyimpan pil Alprazolam dengan resep dokter dan sebelumnya Terdakwa juga menerima pil Alprazolam dari Sdr. ARKHAM sejumlah 2 (dua) butir, serta Terdakwa juga sebelumnya telah mengedarkan pil alprazolam sebanyak 8 (delapan) butir kepada Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN yang dititipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO, pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil Alprazolam yang Terdakwa simpan dalam kotak besi bertuliskan 234-DjiSamDoe yang Saksi taruh di samping tempat tidur Saksi kepada petugas;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Alprazolam dari periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO yang beralamat di Blok O Banguntapan Bantul Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dan saat itu Saksi mendapatkan pil Alprazolam 1 (satu) milli gram sejumlah 14 (empat belas) butir dengan resep dokter dengan biaya periksa sejumlah Rp 162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Pil Alprazolam 1 (satu) milli gram sejumlah 14 (empat belas) butir hasil periksa dokter tersebut lalu Terdakwa ;
 - 4 (empat) butir Terdakwa konsumsi sendiri;
 - 8 (delapan) butir Terdakwa edarkan kepada Terdakwa SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN yang dititipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO;
 - 2 (dua) butir Terdakwa simpan dan disita petugas saat penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menanyakan melalui pesan Whatsaap kepada Terdakwa "punya alpra engga? Tapi saya punya 200 ribu dapat berapa?" lalu Terdakwa jawab " belum punya, jadwal periksa masih besok Kamis" lalu Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab "Oo ya gapapa". Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISPAN melalui pesan WA “aku dah di rumah sakit, ini tinggal nunggu bayar, kamu mau transfer kapan” lalu Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab “uangku masih cair jam 12 siang” kemudian Terdakwa jawab “ya udah saya tunggu, soalnya saya cuma punya uang 50rb buat beli bensin” lalu Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN jawab “lha berapa harganya, aku ada 200rb tok”. Kemudian Terdakwa menjawab “ttep 25rb aja gpp, tak kasih 8 butir”. Kemudian sekitar pukul 12.45 WIB Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN mengirim bukti transfer sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, lalu Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN mengirim pesan “titipin patuh ya’ lalu Terdakwa jawab “oke siap nanti kalo dah di wonosari aku telpon patuh”. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. PATUH WAHONO melalui telpon WA bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan ke Wonosari, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. PATUH WAHONO bahwa Terdakwa sudah sampai Wonosari dan Terdakwa bertanya “mau ketemu dimana” kemudian Sdr. PATUH WAHONO menjawab “saya lagi wedangan di dekat perempatan budegan” lalu Terdakwa membalas “ya sudah ketemu di daerah telaga budegan aja” kemudian Sdr. PATUH WAHONO membalas “oke otw” kemudian sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa ketemu Sdr. PATUH WAHONO di daerah telaga budegan lalu Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam yang Terdakwa taruh dalam bungkus rokok merk Smith, kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN mulai awal Desember 2021 karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. TETA yang merupakan teman dari Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN juga dan pada saat itu Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN sedang mencari pil Alprazolam dan Sdr. TETA memberikan nomor Terdakwa kepada Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN. Sedangkan untuk Sdr. PATUH WAHONO Saksi sudah kenal sejak tahun 2016 karena Terdakwa sering nongkrong bersama;
- Bahwa Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menitipkan pil Alprazolam dari Terdakwa kepada Sdr. PATUH WAHONO karena Sdr. PATUH WAHONO masih saudara dari Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN;
- Bahwa Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN sudah 3 (tiga) kali membeli pil Alprazolam kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil Alprazolam kepada Sdr. PATUH WAHONO pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan dekat Telaga Budegan Piyaman Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa saat pemeriksaan di RSPAU dr. S.HARDJOLUKITO Terdakwa bersama Sdr. ARKHAM dan Sdr. INDRA;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Alprazolam kepada Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN sudah 3 (tiga) kali :
 - Pertama di awal bulan Desember 2021 Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN membeli sejumlah 7 (tujuh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) transaksi langsung di rumah tante Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN;
 - Kedua pada pertengahan bulan Desember 2021 Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN membeli sejumlah 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) transaksi melalui dititipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO di depan Indomart Kepek Wonosari Gunungkidul;
 - Ketiga pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN membeli sejumlah 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) transaksi melalui dititipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO di pinggir jalan dekat Telaga Budegan Piyaman Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Alprazolam kepada Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN karena Terdakwa tidak mempunyai cukup uang untuk menebus obat saat pemeriksaan dan Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) miligram pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di dalam mobil saat perjalanan dari pemeriksaan di RSPAU dr. S.HARDJOLUKITO;
- Bahwa Pil Alprazolam yang Terdakwa terima dari Sdr. ARKHAM tersebut sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah hutang dan menyerahkan pil Alprazolam kepada Sdr. ARKHAM sebanyak 4 (empat) kali, dan pernah menerima pil Alprazolam dari Sdr. ARKHAM sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ARKHAM sudah sejak tahun 2014 pertama bertemu/kenal saat nonton balap liar di jalan Pantai Baron;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan dan menyerahkan pil Alprazolam tersebut;
 - Bahwa Sdr. SUCI TRI HANDAYANI pada saat membeli pil Alprazolam dari Terdakwa membayarnya dengan transfer ke rekening Terdakwa melalui Mbanking;
 - Bahwa Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil Alprazolam badan terasa lebih bagus, tenang dan bisa tidur;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah mengedarkan pil Alprazolam kepada orang lain selain kepada Sdr. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN;
 - Bahwa karena sebelumnya ditanggal 26 Januari 2022 Sdr. ARKHAM pernah hutang 1 (satu) butir pia Alprazolam 1mg dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 menyerahkan/mengganti kepada Terdakwa 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 mg;
 - Bahwa benar barang bukti 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg (disisihkan 1 (satu) butir untuk Uji Lab sehingga tersisa 1 (satu) butir) dalam persidangan ini adalah pil Alprazolam milik Terdakwa yang disita petugas saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dalam persidangan ini adalah HP milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertransaksi pil alprazolam;
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) kotak besi bertuliskan 234 DJI SAM SOE dalam persidangan ini adalah kotak tempat menyimpan pil Alprazolam milik Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti buku berobat atas nama FAJAR REZA SAPUTRA dari RSPAU Drs. Hardjolukito dalam persidangan ini adalah buku milik Terdakwa untuk periksa ke rumah sakit guna mendapatkan resep dokter untuk memperoleh Pil Alprazolam;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana pada tahun 2016 dan dihukum 2 tahun penjara;
 - Bahwa saat di tangkap petugas Terdakwa bisa menunjukan resep dokter atas kepemilikan pil Alprazolam;
 - Bahwa tidak Terdakwa orang yang sehat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg disisihkan 2 (dua) butir untuk uji laboratorium;
- ✓ 1 (satu) kotak besi bertuliskan "234 DJI SAM SOE" ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Buku berobat atas nama FAJAR REZA SAPUTRA dari RSPAU Drs. Hardjolukito;
- ✓ 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam;
- ✓ 8 (delapan) butir pil Alprazolam 1mg disisihkan 2 (dua) butir untuk uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan pil Alprazolam dari periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO di Blok O Banguntapan Bantul Yogyakarta yang saat itu Terdakwa mendapatkan pil Alprazolam 1 (satu) milli gram sejumlah 14 (empat belas) butir dengan resep dokter dan sebelumnya Terdakwa juga menerima pil Alprazolam dari Sdr. ARKHAM WIDIYA SULISTYO Bin Widada sejumlah 2 (dua) butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA BIN WIDADA mendapatkan pil Alprazolam dari periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO di Blok O Banguntapan Bantul Yogyakarta sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) milligram;
- Bahwa kemudian di sekitar jam 10.00 WIB Saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA BIN WIDADA menyerahkan 2 (dua) butir pil Alprazolam kepada Terdakwa tersebut di dalam mobil saat perjalanan pulang dari periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menanyakan melalui pesan Whatsaap dengan menggunakan Handphone Apple Iphone XS Max warna hitam kepada Terdakwa "punya alpra engga? Tapi saya punya 200 ribu dapat berapa?" lalu Terdakwa jawab " belum punya, jadwal periksa masih besok Kamis" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab "Oo ya gapapa". Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN melalui pesan WA " aku dah di rumah sakit, ini tinggal nunggu bayar, kamu mau transfer kapan" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab "uangku masih cair jam 12 siang" kemudian Terdakwa jawab "ya udah saya tunggu, soalnya saya cuma punya uang 50rb buat beli bensin" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN jawab "lha berapa harganya, aku ada 200rb tok", kemudian Terdakwa menjawab "ttep 25rb aja gpp, tak kasih 8

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir". Kemudian sekitar pukul 12.45 WIB Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN mengirim bukti transfer sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN mengirim pesan Terdakwa "titipin patuh ya" lalu Terdakwa jawab "oke siap nanti kalo dah di wonosari aku telpon patuh", selanjutnya Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menghubungi Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) lewat pesan WA "tuh...tolong nanti ambilkan obatku tempat REZA ya" lalu Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) jawab "Ya...oke....ci" kemudian Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab "tadi aq sudah ngomong sama REZA, nanti reza akan menghubungi kamu" kemudian Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) jawab "oke". Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) melalui telpon WA bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan ke Wonosari;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) bahwa Terdakwa sudah sampai Wonosari, kemudian Terdakwa bertanya "mau ketemu dimana" kemudian Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) menjawab "saya lagi wedangan di dekat perempatan budegan" lalu Terdakwa membalas "ya sudah ketemu di daerah telaga budegan aja" kemudian Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) membalas "oke otw" kemudian sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa ketemu Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) di daerah telaga budegan kemudian Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam dalam bungkus rokok merk Smith kepada Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM), setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah ;

- Bahwa di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 09.00 WIB tetapi belum sempat Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan pil alprazolam yang ditiptkan oleh Terdakwa belum diserahkan kepada Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN;

- Bahwa barang bukti 8 pil yang disita dari Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) yang merupakan barang titipan milik Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN yang dibeli dari Terdakwa diuji lab yaitu 1 (satu) butir dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab 272/NPF/2022 tanggal 10

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si; Nur Taufik, ST dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg **mengandung Alprazolam**, yang merupakan obat golongan psikotropika Golongan IV (empat) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yang merupakan pemberian dari Saksi Arkham Widya Sulistya Bin Widada kemudian diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat yaitu Surat Pengantar Nomor : B/38/I/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 31 Januari 2022 : berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg milik terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO tersebut adalah benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan maupun menerima pil Alprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya Bin Widada dari dokter maupun pihak berwenang;
- Bahwa Saksi Arkham Widya Sulistya Bin Widada merupakan mahasiswa dan tidak mempunyai izin menyerahkan pil Alprazolam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yang didalamnya merupakan dakwaan kumulatif yaitu kesatu diatur dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Fajar Reza Saputra als Seyex Bin Panut Haryono , telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyerahan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkaitan dengan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan pil Alprazolam dari periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO di Blok O Banguntapan Bantul Yogyakarta yang saat itu Terdakwa mendapatkan pil Alprazolam 1 (satu) milli gram sejumlah 14 (empat belas) butir dengan resep dokter dan sebelumnya Terdakwa juga menerima pil Alprazolam dari Sdr. ARKHAM WIDIYA SULISTYO Bin Widada sejumlah 2 (dua) butir;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA BIN WIDADA mendapatkan pil Alprazolam dari periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO di Blok O Banguntapan Bantul Yogyakarta sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) milligram;

Menimbang, bahwa kemudian di sekitar jam 10.00 WIB Saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA BIN WIDADA menyerahkan 2 (dua) butir pil Alprazolam kepada Terdakwa tersebut di dalam mobil saat perjalanan pulang dari periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO Yogyakarta;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yang merupakan pemberian dari Saksi Arkham Widya Sulistya Bin Widada kemudian diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat yaitu Surat Pengantar Nomor : B/38/II/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 31 Januari 2022 : berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg milik terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEX Bin PANUT HARYONO tersebut adalah benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan maupun menerima pil Alprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya Bin Widada dari dokter maupun pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Saksi Arkham Widya Sulistya Bin Widada merupakan mahasiswa dan tidak mempunyai izin menyerahkan pil Alprazolam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal menerima psikotropika tanpa resep dan dari orang yang tidak ada kapasitas

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



untuk memberikan psikotropika telah bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dimana penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien, dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dalam kumulatif kesatu kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dalam kumulatif kedua yang diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Fajar Reza Saputra als Seyex Bin Panut Haryono, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyerahan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkaitan dengan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, piskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH menanyakan melalui pesan Whatsaap dengan menggunakan Handphone Apple Iphone XS Max warna hitam kepada Terdakwa "punya alpra engga? Tapi saya punya 200 ribu dapat berapa?" lalu Terdakwa jawab " belum punya, jadwal pemeriksaan masih besok Kamis" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH menjawab "Oo ya gapapa". Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH melalui pesan WA " aku dah di rumah sakit, ini tinggal nunggu bayar, kamu mau transfer kapan" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH menjawab "uangku masih cair jam 12 siang" kemudian Terdakwa jawab "ya udah saya tunggu, soalnya saya cuma punya uang 50rb buat beli bensin" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH jawab "lha berapa harganya, aku ada 200rb tok", kemudian Terdakwa menjawab "ttep 25rb aja gpp, tak kasih 8 butir". Kemudian sekitar pukul 12.45 WIB Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH mengirim bukti transfer sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH mengirim pesan Terdakwa "titipin patuh ya' lalu Terdakwa jawab "oke siap nanti kalo dah di wonosari aku telpon patuh", selanjutnya Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH menghubungi Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) lewat pesan WA "tuh...tolong nanti ambilkan obatku tempat REZA ya" lalu Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) jawab "Ya...oke....ci" kemudian Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tadi aq sudah ngomong sama REZA, nanti reza akan menghubungi kamu” kemudian Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) jawab “oke”. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) melalui telpon WA bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan ke Wonosari;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) bahwa Terdakwa sudah sampai Wonosari, kemudian Terdakwa bertanya “mau ketemu dimana” kemudian Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) menjawab “saya lagi wedangan di dekat perempatan budegan” lalu Terdakwa membalas “ya sudah ketemu di daerah telaga budegan aja” kemudian Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) membalas “oke otw” kemudian sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa ketemu Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) di daerah telaga budegan kemudian Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam dalam bungkus rokok merk Smith kepada Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) , setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 09.00 WIB tetapi belum sempat Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan pil alprazolam yang dititipkan oleh Terdakwa belum diserahkan kepada Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN;

Menimbang, bahwa barang bukti 8 pil yang disita dari Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) yang merupakan barang titipan milik Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN yang dibeli dari Terdakwa diuji lab yaitu 1 (satu) butir dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab 272/NPF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si; Nur Taufik, ST dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg **mengandung Alprazolam**, yang merupakan obat golongan psikotropika Golongan IV (empat) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan maupun menerima pil Alprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya Bin Widada dari dokter maupun pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menyerahkan psi kotropika kepada Saksi PATUH WAHONO BIN PAWIRO MADIYONO (ALM) yang tidak berstatus pasien sebatas dimintai tolong untuk diserahkan kepada pembeli/pemilik yaitu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAK, dan Terdakwa bukan merupakan dokter dan tidak ada izin dalam melakukan peredaran barang tersebut maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dimana Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien dan bertentangan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana alternatif kedua kumulatif;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg disisihkan 2 (dua) butir untuk uji laboratorium;
- ✓ 1 (satu) kotak besi bertuliskan "234 DJI SAM SOE" ;

Bahwa barang bukti diatas berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara langsung dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ Buku berobat atas nama FAJAR REZA SAPUTRA dari RSPAU Drs. Hardjolukito;

Bahwa barang bukti di atas merupakan alat untuk berobat terkait kesehatan Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- ✓ 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam;

Bahwa barang bukti di atas merupakan milik Terdakwa dan berhubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan jual beli pil psikotropika tanpa izin dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- ✓ 8 (delapan) butir pil Alprazolam 1mg disisihkan 2 (dua) butir untuk uji laboratorium;

Bahwa barang bukti di atas merupakan barang bukti masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno atas nama Terdakwa Patuh Wahono bin Pawiro Madiyono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara tindak pidana psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Reza Saputra als Seyex Bin Panut Haryono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang diterapkan Pasal 14 Ayat (3) dan (4) dan Tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang diterapkan Pasal 14 Ayat (3) dan (4)" sebagaimana dakwaan alternatif kedua kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg disisihkan 2 (dua) butir untuk uji laboratorium;
 - ✓ 1 (satu) kotak besi bertuliskan "234 DJI SAM SOE" ; dimusnahkan;
 - ✓ Buku berobat atas nama FAJAR REZA SAPUTRA dari RSPAU Drs. Hardjolukito;dikembalikan kepada Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam;dirampas untuk negara;
 - ✓ 8 (delapan) butir pil Alprazolam 1 mg disisihkan 2 (dua) butir untuk uji laboratorium;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno atas nama Terdakwa Patuh Wahono bin Pawiro Madiyono;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Rindi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)